

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KECAMATAN DUREN SAWIT**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 73/24.1PK.7/31.75.07/-1.824.27/e/2017

Nama Perusahaan Nama Penanggung Jawab / Jabatan Alamat Perusahaan

2.

Nomor Telepon Perusahaan

5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)

6. Kelembagaan

Zonasi

8.

Kegiatan Usaha (KBLI) : 4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL 4669

PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA 4849

CV. MARS JOYA PERKASA RUBENMARTHASIWI / DIREKTUR RUKO TAMAN PONDOK KELAPA BLOK D 1 LT. 1 JL. RAYA PONDOK KELAPA RT. 001 RW. 001, KEL.PONDOK KELAPA, KEC.DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

02122867258 Rp. 330.000.000,00

PENYALUR/ DISTRIBUTOR K.2 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

ALAT MEKANIKAL. ELEKTRIKAL / ALAT KESELAMATAN KERJA

ALAT LABORATORIUM, ALAT KESEHATAN, BARANG FARMASI

ALAT OLAHRAGA / ALAT MUSIK

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan:

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.

2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan:

a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP:

b. Kegiatan usaha pengaku kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengaku kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengaku kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengaku kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengakuk kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengakuk kerjatan pendagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengakuk pendagan mengakuk pendagan mengakuk pendagan dan/atau kegiatan usahan pendagan mengakuk pendagan dan/atau kegiatan usaha perdagangan mengakuk pendagan pendagan dan/atau kegiatan usaha perdagangan mengakuk pendagan pendagan

b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundangundangan tersendiri.

Dikeluarkan di Pada tanggal

Jakarta 16 Juni 2017





KEPALA UNIT PELAKSANA PROPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT,

M RADZAL NOOR NIP 196710241997031003



